

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesejahteraan maka diperlukan peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melalukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.

Untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa,

dan Negara maka diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika¹, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009² juga mengatur mengenai kemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan pengobatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan narkotika provinsi, dan Badan narkotika kabupaten atau Kota. BNN tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung oleh presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi dalam Undang-Undang ini BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi, dan Kabupaten atau Kota sebagai instansi vertikal yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten atau kota.

¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Akhir-akhir ini semua masyarakat mengetahui bahwa kenakalan yang dilakukan oleh kalangan remaja sudah semakin kompleks. Contoh semakin maraknya kasus fenomena Bahkansampai perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana serius yang efeknya dapat merusak tatanan generasi penerus bangsa seperti dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Awalnya, narkotika merupakan barang yang hanya bisa digunakan pada kalangan terbatas saja. Penggunaan narkotika ini semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan untuk keperluan orang sakit dalam hal ini hanya dunia kedokteran saja yang menggunakannya. Akan tetapi penggunaan narkotika ini berubah, berawal dari penjajahan dunia barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif pada bangsa bangsa benua Afrika, Asia dan Amerika yang secara kondusif memperlancar penyebaran di wilayah wilayah tersebut. Di era ini Kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta media massa yang begitu cepat Berakibat pada tersebarnya zat psikoaktif di kalangan masyarakat luas Semakin di kenalnya zat psikoaktif oleh masyarakat luas³ maka semakin bertambah pula kasus kasus penyalahgunaan narkotika di zaman ini. Maka dari itu Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja ini kian meningkat, Hal ini juga menyebar sampai di beberapa daerah yang ada dipelosok negeri.

Di Provinsi Jawa tengah sendiri kasus tentang penyalahgunaan narkoba sendiri telah meningkat, khususnya di kabupaten Pati., Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Nur Ali mengatakan bakal meningkatkan

³Mardani.2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hlm. 92

pengawasan peredaran narkoba di berbagai daerah di Jawa Tengah, termasuk Pati. Hal itu dikatakan dalam kunjungannya di Mapolres Pati.⁴

Kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Pati kian serius disoroti. Selain sejumlah upaya sosialisasi, pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba juga tetap dilakukan. Tak sampai tiga bulan terakhir ini, jajaran Polres Pati berhasil mengungkap tujuh kasus penyalagunaan narkoba golongan 1.

Jumlah itupun tentu bukan angka yang kecil. Apalagi sembilan tersangka turut diamankan dalam aksi pengungkapan kasus narkoba tersebut. Tak hanya pria, kasus tersebut juga turut melibatkan sejumlah perempuan.

Data itupun seperti yang turut diungkapkan oleh Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho melalui Kabaghumas Polres Pati bahwa ada tujuh kasus dugaan penyalagunan narkoba yang telah diungkap.

Dari ketujuh kasus tersebut empat diantaranya diungkap di kecamatan Kota. Sedangkan Kecamatan Margorejo satu kasus, Kecamatan Batangan satu kasus, dan Dukuhseti satu kasus. Disetiap kasusnya rata-rata turut ditangkap seorang tersangka.

Namun bedanya kalau yang di kecamatan Kota dari empat kasus turut terungkap adanya enam tersangka. Pengamanannya sendiri dilakukan selama kurun waktu. Selain tersangka, pihaknya juga turut mengamankan sejumlah barang bukti yang akandigunakan untuk memperkuat selama jalannya

⁴<https://patikab.go.id/v2/id/2016/02/17/kapolda-peningkatan-pengawasan-peredaran-narkoba-d/>

sidang di pengadilan nantinya. Barang bukti itu seperti 10 paket sabu-sabu dan dua pipet kaca.

Saat itu pihak dari kepolisian juga masih melakukan penyelidikan dan pengembangan. Termasuk menelusuri adanya pemain yang lebih besar maupun asal dari barang haram tersebut. Sementara itu, Kapolres Pati AKBP R Setijo Nugroho mengatakan ada peningkatan tren penyalahgunaan narkoba di Pati dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal 2016 saja, pihaknya sudah membekuk belasan pengguna dan pengedar narkoba di Pati, Catatan kasus narkoba di Pati selama 2015 terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2015, Polres Pati mengungkap 14 kasus dengan barang bukti 21 paket sabu. Sedangkan pada 2014, terdapat 10 kasus yang diungkap jajaran Polres Pati, apalagi rata-rata semua pelaku penyalahgunaan narkoba itu semua adalah kalangan remaja. Kapolres Pati, AKBP Setijo R Nugroho mengatakan, tiap tahun peredaran narkoba di Pati mengalami peningkatan. Hal itu terlihat usai pihaknya menghitung kasus dengan sistem pengungkapan model laporan polisi,⁵ dan Ini harus diwaspadai semua elemen masyarakat.

Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena remaja sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga

⁵ <http://jateng.tribunnews.com/2016/01/03/polres-pati-menunggak-puluhan-kasus-menonjol-2015>

remaja tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.

Menurut Graham Blami⁶, penyebab penyalahgunaan terhadap remaja adalah

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut,berkelahi,bergaul dengan wanita dan lain-lain
2. Untuk menunjukkan tindak menentang otoritas terhadap orang tua ,guru atau terhadap norma-norma sosial
3. Untuk mempermudah penyalahgunaan dan perbuatan seks
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
7. Untuk menghilangkan kegelisahan,frustasi,dan kepenatan hidup
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas
9. Untuk iseng-iseng dan di dorong rasa ingin tau⁷

Maka dari itu narkoba dapat mengganggu prestasi dan mengganggu perkembangan remaja, karena akan mempengaruhi kinerja otak dan mempengaruhi suasana hati dan juga mempengaruhi fungsi berfikir, seperti sulit konsentrasi dan daya ingat. Narkoba juga mengganggu perkembangan

⁶ Sudarso, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.67

⁷ AR., Sujono, SH., M.H. 2011, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.8

intelektual sehingga daya pikir juga terhambat. Oleh karena itu pemakaian narkoba mengganggu proses belajar dan prestasi remaja didalam dunia pendidikan.

Dalam mengembangkan jati dirinya, remaja bereksplorasi dan bereksperimen. Remaja juga bereksperimen dengan pemakaian narkoba. Akan tetapi, pemakaian narkoba mengganggu perkembangan dirinya. Narkoba menyebabkan remaja tidak mampu menghadapi kenyataan. Kemauannya lemah, ia lebih senang menghindari masalah dari pada menyelesaikannya, akibatnya masalah akan semakin rumit dan persoalan bertumpuk.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul, ‘TINJAUAN YURIDISTERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Pati Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pti)’

B. Rumusan Masalah

Dari judul, ‘TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Pati Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Pti)’ Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

⁸ Harlina, 2011, *Menangkal Narkoba, HIV Dan AIDS, Serta Kekerasan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Hal.44

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di Kabupaten Pati (putusan nomor 40 / Pid.Sus / 2016 / PN Pati) ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Pati (studi putusan nomor 40 / Pid.Sus / 2016 / PN Pati) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di Kabupaten Pati (putusan nomor 40 / Pid.Sus / 2016 / PN Pti)
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di Pengadilan Negeri Pati (putusan nomor 40 / Pid.Sus / 2016 / PN Pti)

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat di harapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian di tentukan oleh besarnya manfaat yang dapta diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain.

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah sosial yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap remaja dan masyarakat itu sendiri.

Dari penulisan hukum ini juga diharapkan mahasiswa mengetahui dan menambah pengalaman sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya dibidang hukum agar terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

Bagi Universitas Islam Sultan Agung manfaat penelitian ini sebagai referensi untuk adik-adik kelas yang ingin menyusun skripsi dengan judul tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Metode Penelitian

Merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi ini karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, adapun metode penelitian yang di pakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dalam ilmu hukum dengan menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya, melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-data penelitian penelitian tidak hanya berpedoman bagi yuridis semata-mata, melainkan dengan memanfaatkan ilmu sosial lainnya, yaitu dengan menerapkan teori.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris, yaitu penulis berusaha mencoba mengetahui bentuk kerja dan masalah yang dihadapi oleh operatur penegak hukum dalam penegakan dan penertiban terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder

⁹ Roni Hani Soemirto, 2003, *Metodologi penelitian Hukum dan Jutrimetri*, BP Undip, Semarang, hal.25

a. Data primer

Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui observasi atau penelitian dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepadahakim yang sudah pernah menangani langsung kasus perkara penyalahgunaan narkoba.

b. Data Skunder

Data skunder sebagai pelengkap, merupakan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum serta wawancara yang dilakukan kepada hakim yang bersangkutan, data skunder juga disebut sebagai studi pustakaan. Syudi pustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.

Dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3(tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat,terdiri dari

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi tahun 1945,
- b. Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP),
- c. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,

d. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan dengan materi penulisan hukum ini.

2. Bahan hukum skunder

Yaitu informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku namun berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum skunder ini secara formal tidak dapat di bilangkan sebagai hukum positif,¹⁰ bahan hukum skunder ini antara lain :

- a. Buku-buku teks,
- b. Laporan penelitian hokum,
- c. Berbagai jurnal hukum yang memuat tulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan¹¹.

3. Bahan hukumtersier

Yaitu bahan hukum yang member informasi tentang bahan hukum primer dan skunder misalnya biografi, kamus hukum, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara. Wawancara atau interview adalah proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik tetapi dua pihak itu adalah berbeda. Satu pihak

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Pers, malang, hal.67

¹¹Ibid, hal.69

sebagai informan, sedangkan pihak lain sebagai responden. Dengan kata lain wawancara pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis.

Untuk memperoleh data skunder dilakukan dengan :

a. Studi pustaka

Yaitu cara ini dilakukan dengan menelaah perpustakaan, mempelajari buku-buku atau karya ilmiah yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

b. Studi lapangan

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara :

1. Dengan pengamatan (observation)
2. Melakukan wawancara (interview)
3. Mencari data yang ada kaitannya dengan penelitian di Pengadilan

Nagri Kabupaten Pati

5. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data di olah, data mengenai sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan dampak sosial akibat penyalahgunaan narkotika, begitu juga upaya-upaya penegakan hukum dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika di daerah kabupaten Pati, bagaimana solusi penanganan dalam masah hal tersebut. Kemudian data tersebut di analisis secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang penyalahgunaan narkotika.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil maksimal maka penyusunan penulisan hukum ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan setiap bab dibagi oleh sub-sub bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang penegakan hukum Indonesia tentang penyalahgunaan narkoba, pengertian narkoba, macam-macam bentuk jenis narkoba, Peran keluarga dalam mencegah bahaya narkoba dan penyalahgunaan narkoba ditinjau dari norma agama islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas proses-proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di Kabupaten Pati dan juga akan membahas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada remaja di Pengadilan Negeri Pati.

BAB IV : PENUTUP

Bab empat ini merupakan bab yang terakhir dalam penelitian skripsi, dalam bab empat ini memberikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil data yang didapat dari Pengadilan Negeri Pati

sebagai nara sumber pengumpulan data dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di kabupaten Pati.